

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Guna memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”) dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan BEI No. I-E**”), dengan ini, kami, PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) bermaksud untuk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Tanggal kejadian: | 20 Juli 2023 |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material: | Penarikan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). |
| 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material: | <p>Dengan merujuk pada POJK 31 dan Peraturan BEI No. I-E, Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa:</p> <p>a. Perseroan telah melakukan penarikan seluruh jumlah fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 7 Juli 2023, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., (sebagaimana dapat diubah, ditambah, ditingkatkan nilainya, di-<i>refinance</i>, diperbaharui, dialihkan dan/atau diperpanjang dari waktu ke waktu, “Perjanjian Kredit”), yang ditandatangani oleh Perseroan (selaku penerima pinjaman) dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (selaku “Pemberi Pinjaman”), sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dalam jumlah sebesar Rp 1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) (“Transaksi Pinjaman”).</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, fasilitas kredit diberikan kepada Perseroan sebagai <i>bridging loan</i> sehubungan dengan pelaksanaan penawaran untuk membeli secara tunai atas <i>Senior Notes</i> 5,95% yang Akan Jatuh Tempo Pada 2024 yang diterbitkan oleh APL Realty Holdings Pte. Ltd., anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura (“Penerbit”) sampai dengan jumlah pokok keseluruhan yang akan ditentukan berdasarkan kebijakan atau keputusan mutlak dari Perseroan yang akan didanai dari dana yang akan diterima oleh Perseroan dari hasil penjualan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang terkait.</p> <p>b. Untuk menjamin utang Perseroan kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan dan beberapa anak perusahaan Perseroan telah menandatangani beberapa dokumen jaminan, termasuk antara lain:</p> <p>(i) surat kuasa membebaskan hak tanggungan (“SKMHT”) dari PT Tiara Metropolitan Indah (“TMI”) kepada Pemberi Pinjaman sehubungan dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama TMI atas Mall Neo Soho yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta (“SKMHT TMI”);</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>(ii) SKMHT dari Perseroan kepada Pemberi Pinjaman sehubungan dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama Perseroan atas gedung perkantoran yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta ("SKMHT Perseroan"); dan</p> <p>(iii) SKMHT dari PT Karya Pratama Propertindo kepada Pemberi Pinjaman sehubungan dengan sertifikat hak guna bangunan atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ("SKMHT KPP"),</p> <p>("Pemberian Jaminan").</p> <p>Transaksi Pinjaman dan Pemberian Jaminan seluruhnya disebut sebagai "Transaksi".</p> |
| 4. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik: | Transaksi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dengan mengingat bahwa Perseroan mendapatkan keuntungan secara finansial yang diperoleh dari Transaksi Pinjaman. |
| 5. | Keterangan lain-lain: | <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. - Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"). - Pemberian Jaminan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun mengingat Pemberian Jaminan diberikan untuk menjamin pinjaman yang diterima langsung oleh Perseroan dari Bank, maka, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 42/2020, Pemberian Jaminan dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. |

Jakarta, 24 Juli 2023

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi